

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka. Sumber pustaka yang dimaksud akan digunakan sebagai pedoman dan pembandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pustaka yang digunakan ditinjau dari segi objek penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Penelitian tentang pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang pernah dilakukan oleh Pangemanan Michael Victorius (2016). Pangemanan Michael Victorius melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas dan apa akibat hukum bagi pendiri Perseroan Terbatas dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitiannya dapat memberikan kesimpulan bahwa ada 4 proses untuk pendirian perseroan terbatas yaitu : pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengesahan oleh menteri, pendaftaran perseroan, dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Sedangkan untuk akibat hukum bagi pendiri Perseroan Terbatas dapat memberikan akibat hukum kepada pendiri perseroan dan akibat hukum kepada pemegang saham.

Citra Widi Widiyawati (2016) telah melakukan penelitian akta notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui telekonferensi dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memungkinkan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan secara telekonferensi. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi membuat para pihak yang mengikuti rapat tidak harus hadir dalam satu tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Namun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi tidak dapat dibuat Berita Acaranya mengingat bahwa ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUKM-P notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Micky Putra (2008) telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum melalui Sistem Elektronik Setelah Berlakunya UU RI No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mengalami beberapa hambatan, yaitu secara non teknis tentang keabsahan tandatangan secara elektronik dan tentang kecakapan para pihak yang berkepentingan dalam perikatan, kemudian hambatan secara teknis yaitu keterbatasan akses teknologi informasi (*internet*) yang belum tersedia

diseluruh wilayah Indonesia dan permasalahan masih rendahnya sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Setiawati dan Samodra Bowo Kesowo (2017) dengan judul Pembangunan Aplikasi Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel, yaitu dengan memanfaatkan Google Maps API yang berperan penting dalam geolocation dan pendataan secara spasial. Selain itu juga dapat membantu untuk mengetahui daerah rawan kecelakaan di Salatiga.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Irawan (2017) dengan judul Framework Laravel untuk Informasi Penunjang Perkuliahan dengan memanfaatkan fitur notifikasi email kepada mahasiswa di STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Penulis melakukan penelitian dengan judul Penerapan Framework Laravel pada Sistem informasi Pengesahan Perseroan Terbatas di Notaris. Notaris yang dimaksud disini adalah Notaris Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., dimana penulis bekerja. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah aplikasi yang dihasilkan, yaitu hanya diperuntukan untuk pemohon yang sudah registrasi dan Notaris Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn untuk membantu dalam hal pengesahan perseroan terbatas.

Perbandingan antara beberapa hasil penelitian bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian

Parameter Peneliti	Objek	Framework	Studi Kasus
Pangemanan Michael Victorius, (2016)	Pendirian Perseroan Terbatas		Pendirian Perseroan Terbatas
Citra Widi Widiyawati, (2016)	RUPS Melalui Telekonferensi		RUPS Melalui Telekonferensi
Micky Putra, (2008)	Pengesahan Perseroan Terbatas		Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sisminbakum
Nina Setiawati; Samodra Bowo Kesowo, (2017)	Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas	Laravel	Salatiga
Agus Irawan, (2017)	Informasi Penunjang Perkuliahan	Laravel	STMIK AKAKOM Yogyakarta
Samuel Aprianto, (2018)	Pengesahan Perseroan Terbatas di Notaris	Laravel	Notaris Tabitha Sri Jeany, SH, M.Kn

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Framework

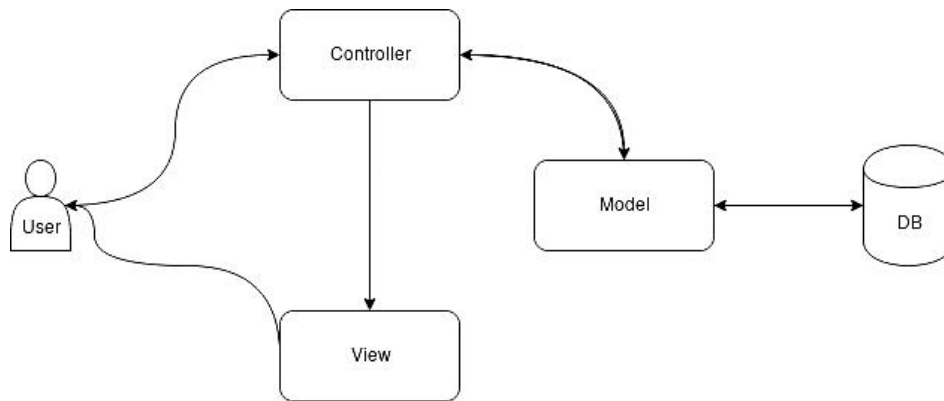
Framework adalah sebuah arsitektur yang terbuka yang dibuat berdasarkan pada standar pengembangan perangkat lunak yang diterima secara umum (Shan & Hua, 2006). Framework merupakan sebuah software untuk membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, *plugin*, dan konsep sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Dengan menggunakan framework, sebuah aplikasi akan tersusun dan terstruktur dengan rapi. Menurut Supaartagorn (2011), penggunaan

Framework secara signifikan mengurangi penggunaan waktu, usaha dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan *maintenance* aplikasi web.

2.2.2 Laravel

Laravel adalah sebuah framework web berbasis PHP yang *open-source* dan tidak berbayar, diciptakan oleh Taylor Otwell dan diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi web yang menggunakan pola MVC (*Model, View, Controller*). Struktur pola MVC pada laravel sedikit berbeda pada struktur pola MVC pada umumnya. Di laravel terdapat *routing* yang menjembatani antara *request* dari *user* dan *controller*. Jadi *controller* tidak langsung menerima *request* tersebut.

Menurut (Wardana, 2014), MVC (*Model, View, Controller*) adalah sebuah pola pemrograman yang bertujuan memisahkan logika bisnis, logika data dan logika tampilan (*interface*), atau secara sederhana memisahkan antara proses, data, dan tampilan. MVC mengatur arsitektur sebuah aplikasi, umumnya aplikasi yang dibangun dengan konsep MVC adalah aplikasi yang cukup besar, karena salah satu keuntungan menggunakan konsep MVC adalah kemudahan untuk *maintenance* dan pengembangan aplikasi tersebut. Laravel menggunakan konsep MVC, yang mana anda harus memisahkan kode database ke folder model, kode proses ke folder *controller* dan kode tampilan ke folder *view*.



Gambar 2.1. Proses MVC

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti: manipulasi data, *controller*, dan *user interface*.

- *View* adalah komponen dari MVC yang bertugas menampilkan apa yang harus ditampilkan ke pengunjung website. Isinya dapat berupa *form*, *table*, gambar, animasi ataupun lainnya yang dapat berupa *form*, *table*, gambar, animasi ataupun lainnya yang boleh dilihat oleh *user* (pengguna). Jadi, *view* mengatur bagaimana suatu data yang diperoleh dari *controller* ditampilkan untuk *user*. *View* mencakup semua proses yang terkait *layout output*. Tempat menaruh template *interface* website atau aplikasi. *View* merupakan informasi yang ditampilkan kepada pengunjung dari website.
- *Model* adalah komponen MVC yang bertugas mengambil data dari database dan juga memasukkan data ke database. Isi utamanya berupa perintah SQL. Hasilnya dikirimkan ke Controller.
- *Controller* adalah komponen MVC yang bertugas mengirim perintah ke *model* untuk mendapatkan data yang diinginkan. *Controller* tidak

mengetahui bagaimana data tersebut diambil dari database, karena *Controller* tidak berisi kode perintah SQL. Karena itu adalah tugas model, *Controller* mengolah data dari inputan *user* dan data dari model kemudian data olahan tersebut dikirimkan ke *view* untuk ditampilkan sesuai aturan *controller*. *Controller* merupakan penghubung antara *model* dan *view* dan mengatur hubungan tersebut.

2.2.3 Sistem informasi

Sebuah Sistem Informasi adalah sebuah sistem kerja yang proses dan kegiatannya untuk memproses informasi, seperti menangkap, mengirimkan, menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah dan menampilkan informasi. Sebuah sistem kerja itu sendiri adalah sebuah sistem di mana partisipasi manusia dan/atau mesin melakukan pekerjaan (proses dan aktivitas) menggunakan informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk memproduksi produk yang spesifik (Alter, 2008).

2.2.4 Pengesahan

Agar suatu Perseroan terbatas (PT) dapat menjalankan fungsinya sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan penting yang harus di penuhi yaitu pengesahan akta, baik akta pendirian maupun akta perubahan PT dari Notaris. Pendirian PT artinya membuat PT baru dengan nama PT yang belum pernah digunakan oleh pihak lain, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan perubahan PT adalah merubah data PT yang sudah berdiri atas dasar pengesahan

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta pendirian dari Notaris.

Adapun langkah atau syarat dalam pendirian PT seperti berikut :

- a. Para pendiri membuat akta pendirian PT yang dibuat dan di sahkan oleh notaris. Dalam akta pendirian PT kurang lebih memuat nama dan kedudukan PT yang didirikan, nama penghadap, maksud dan tujuan kegiatan PT, modal disetor dan ditempatkan, susunan pemegang saham, serta dewan direksi dan komisaris PT tersebut.
- b. Akta tersebut juga harus mendapatkan pengesahan atas akta pendirian tersebut dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan), dalam hal ini dimohonkan oleh Notaris.
- c. Setelah mendapat surat pengesahan dari menteri kehakiman, Notaris mendaftarkan PT (beserta Akta Pendirian) tersebut dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dimana PT tersebut berdomisili untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, dan mengumumkan Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara.

Sedangkan langkah atau syarat untuk perubahan PT adalah sebagai berikut :

- a. Penghadap adalah semua dewan direksi, komisaris dan pemegang saham dari PT yang akan melakukan perubahan sesuai yang dimaksud. Namun apabila tidak semua dewan direksi, komisaris dan pemegang saham bisa menghadap, bisa dikuasakan ke salah satu pihak dengan surat kuasa untuk menghadap Notaris.
- b. Notaris membuat akta perubahan sesuai yang dimaksud, kemudian memohonkan pengesahan perubahan ke Menteri Kehakiman.

- c. Setelah mendapat surat pengesahan dari menteri kehakiman, Notaris mendaftarkan PT (beserta Akta Pendirian) tersebut dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dimana PT tersebut berdomisili untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, dan mengumumkan Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara.

2.2.5 Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

2.2.6 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit. hal.31).

Notaris Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn. adalah salah satu dari Notaris yang berkedudukan di kota Yogyakarta, yang berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-47..HT.03.01-Th.2005 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 2005, dengan Surat Keterangan Pelantikan tanggal 3 Agustus 2005.